



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Cirebon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah warna merah marun dengan nomor 64/28/II/2022 tahun 2022 atas nama suami Terdakwa dan istri Terdakwa;
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor 64/28/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 atas nama Terdakwa dan istri; 1 (satu) sweater berlengan panjang warna hitam dengan tulisan "Consolation dan It Is Right";dikembalikan kepada Saksi 1
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November pada Tahun 2023 bertempat di rumah milik Saksi korban Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada daerah lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang mengadili, telah *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Saksi korban selaku istri sah dari Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : /28/II/2022 tanggal 2023, bermaksud meminjam Handphone milik Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak diberikan sehingga kemudian keduanya terlibat adu mulut, lalu karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa memukul Saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai wajah dan kepala sebelah kiri, setelah itu Terdakwa menjambak rambut Saksi korban dan mendorong tubuh Saksi korban hingga terjatuh dengan posisi tengkurap, lalu Terdakwa kembali menendang Saksi korban beberapa kali dengan kaki kanan yang mengenai pinggang sebelah kiri dan kepala bagian belakang, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban yang kesakitan, kemudian Saksi yang mengetahui kejadian tersebut karena tinggal satu rumah datang menolong Saksi korban lalu membawanya ke RSUD Arjawinangun untuk perawatan medis.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum tanggal 16 November 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Arjawinangun dan ditandatangani oleh dr. Elisa Wulandari, dengan hasil pemeriksaan :

- terdapat warna kemerahan dan luka memar pada bagian kepala
- warna kemerahan dan luka memar pada pipi kiri
- warna kemerahan dan luka memar pada punggung bagu kiri
- warna kemerahan dan luka memar pada lengan tangan kiri
- tampak pembengkakan otak (hasil pemeriksaan pencitraan computer tomografi)

Kesimpulan Pemeriksaan : luka yang dialami oleh Saksi korban akibat trauma benda tumpul.

Bahwa Saksi korban sebelumnya juga sering mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa namun perbuatan Terdakwa dimaafkan oleh Saksi korban untuk menjaga keutuhan keluarga, namun karena sudah tidak sanggup menahan atas perbuatan Terdakwa yang sudah berulang kali, kemudian Saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dan Terdakwa selanjutnya langsung diamankan pada tanggal 03 Desember 2023 untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

--- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ---

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 (Saksi korban), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan kasus apa Saksi dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan hal itu sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 2023 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah milik Saksi korban, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis awalnya Saksi bermaksud ingin meminjam Handphone milik Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak diberikan sehingga kemudian keduanya terlibat adu mulut, lalu karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai wajah dan kepala sebelah kiri, setelah itu Terdakwa menjambak rambut Saksi dan mendorong tubuh Saksi hingga terjatuh dengan posisi tengkurap, lalu Terdakwa kembali menendang Saksi beberapa kali dengan kaki kanan yang mengenai pinggang sebelah kiri dan kepala bagian belakang, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi yang kesakitan, kemudian Saksi 2 yang mengetahui kejadian tersebut karena tinggal satu rumah datang menolong Saksi lalu membawanya ke RSUD Arjawinangun untuk perawatan medis;
- Bahwa Saksi menerangkan selama ini sering bertengkar dengan Terdakwa dan setiap bertengkar Terdakwa sering memukul Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan menikah dengan Terdakwa pada tahun 2022 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa jarang menafkahi Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan sering melihat Terdakwa chattingan dengan perempuan lain di Handphone milik Terdakwa sehingga saat itu Saksi merasa cemburu dan bermaksud meminjam Handhone Terdakwa untuk mengecek isinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi yang merupakan kakak Saksi dan ibu Saksi;



- Bahwa Saksi 2 menerangkan akibat kejadian tersebut Saksi merasa kesakitan dan dirawat di RSUD Arjawinangun;

- Bahwa Saksi menerangkan sudah tidak ada cinta lagi dengan Terdakwa dan bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan kasus apa Saksi dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa Saksi menjelaskan hal itu sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 2023 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Saksi menerangkan kronologis awalnya Saksi korban bermaksud ingin meminjam Handphone milik Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak diberikan sehingga kemudian keduanya terlibat adu mulut, lalu karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa memukul Saksi korban dengan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah dan kepala sebelah kiri Saksi korban, setelah itu Terdakwa menjambak rambut Saksi dan mendorong tubuh hingga terjatuh dengan posisi tengkurap, lalu Terdakwa kembali menendang Saksi beberapa kali dengan kaki kanan yang mengenai pinggang sebelah kiri dan kepala bagian belakang, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban yang kesakitan, kemudian Saksi yang mengetahui kejadian tersebut karena tinggal satu rumah datang menolong Saksi korban lalu membawanya ke RSUD Arjawinangun untuk perawatan medis;

- Bahwa Saksi menerangkan saat itu melihat kejadian langsung karena Saksi keluar dari rumah setelah mendengar ribut-ribut antara Saksi korban Rani Amelia dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan saat itu tidak berbuat apa-apa karena Saksi takut dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan menikah dengan Terdakwa pada tahun 2022 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu anak;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa jarang menafkahi Saksi;



- Terdakwa menerangkan saat itu yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi sendiri yang merupakan kakak Saksi korban Rani Amelia dan ibu Saksi yang bernama Maliyah;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut Saksi korban Rani Amelia merasa kesakitan dan dirawat di RSUD Arjawinangun;
- Bahwa Saksi menerangkan selama ini Terdakwa dan Saksi korban Rani Amelia sering bertengkar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan kasus apa Saksi dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan hal itu sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yaitu Saksi korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2023 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah milik Saksi korban, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung namun hanya diberitahu oleh Saksi korban dan Saksi 2;
- Bahwa Saksi menerangkan dari cerita yang didengar, Saksi mengetahui bahwa kronologis awalnya Saksi korban bermaksud ingin meminjam Handphone milik Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak diberikan sehingga kemudian keduanya terlibat adu mulut, lalu karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa memukul Saksi korban dengan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah dan kepala sebelah kiri Saksi korban, setelah itu Terdakwa menjambak rambut Saksi dan mendorong tubuh hingga terjatuh dengan posisi tengkurap, lalu Terdakwa kembali menendang Saksi beberapa kali dengan kaki kanan yang mengenai pinggang sebelah kiri dan kepala bagian belakang, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban yang kesakitan;
- Bahwa Saksi menerangkan rumah tangga Saksi korban dengan Terdakwa sering diwarnai pertengkaran dan ribut, serta Terdakwa sering ringan tangan terhadap Saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti sehubungan dengan kasus apa saksi dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban di, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa motif pertengkaran dengan saksi korban adalah karena saksi korban cemburu dan menuduh Terdakwa telah selingkuh dengan seseorang yang bernama Boy;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Boy adalah teman perempuan Terdakwa namun antara Terdakwa dengan Boy hanya sebatas teman main biasa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menikah dengan saksi korban pada tahun 2022 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) anak sekarang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sehari-hari bekerja sebagai panwascam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar bahwa saat itu saksi korban Rani Amelia awalnya bermaksud meminjam Handphone milik Terdakwa, namun karena saat itu saksi korban mencakar-cakar badan dan jaket yang dikenakan oleh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selama menikah dengan saksi korban sebelumnya pernah memukul saksi korban ketika bertengkar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban lalu Terdakwa pergi meninggalkannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesal dan masih cinta dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku nikah warna merah marun dengan nomor 64/28/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 atas nama Terdakwa dan istri yang dikeluarkan KUA;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor 64/28/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 atas nama Terdakwa dan istri yang dikeluarkan KUA;
- 1 (satu) sweater berlengan panjang warna hitam dengan tulisan "Consolation dan It Is Right";

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita berdasarkan hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti sehubungan dengan kasus apa saksi dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa motif pertengkaran dengan saksi korban adalah karena saksi korban cemburu dan menuduh Terdakwa telah selingkuh dengan seseorang yang bernama Boy;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Boy adalah teman perempuan Terdakwa namun antara Terdakwa dengan Boy hanya sebatas teman main biasa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menikah dengan saksi korban pada tahun 2022 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) anak sekarang masih kecil;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sehari-hari bekerja sebagai Panwascam;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan benar bahwa saat itu saksi korban awalnya bermaksud meminjam Handphone milik Terdakwa, namun karena saat itu saksi korban mencakar-cakar badan dan jaket yang dikenakan oleh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Sbr



- Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama menikah dengan saksi korban sebelumnya pernah memukul saksi korban ketika bertengkar;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban lalu Terdakwa pergi meninggalkannya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menyesal dan masih cinta dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- *setiap orang*
- *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*
- *mengakibatkan luka*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menurut ketentuan Undang-Undang adalah subjek hukum, yaitu orang sebagai subjek hukum (natuurlijke-persoonen) selaku pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan dibawah sumpah oleh para saksi yang saling bersesuaian dan membenarkan bahwa yang hadir di depan persidangan adalah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini, selain itu juga sesuai dengan pemeriksaan identitas baik pada saat pemeriksaan Terdakwa dan barang bukti oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas Terdakwa dipersidangan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, serta dalam persidangan tersebut Terdakwa tampak



sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan unsur ini adalah suatu perbuatan atau tindakan secara langsung dengan cara yang sedemikian rupa dilakukan oleh pelakunya kepada korban yang mengakibatkan keadaan tidak enak atau sakit dibagian tubuh. Bahwa setelah didengar keterangan dari saksi korban, saksi 2 dan saksi 3 serta dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum, diketahui kebenarannya bahwa terdapat luka bakar pada badan/tubuh korban yang diakibatkan karena kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pukulan berulang kepada saksi korban menyebabkan keadaan fisik jasmani dan rohani saksi korban menjadi terganggu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban yang masih dalam ruang lingkup satu atap rumah dan tidak lain adalah istri dari Terdakwa sendiri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/28/II/2022 tanggal 23 Februari 2023, dan secara umum dianggap sebagai pengkhususan dari kehidupan rumah tangga suatu pasangan suami istri yang masih sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "*menyebabkan luka*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perlukaan yang dialami oleh saksi korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor.:31/12444/XI/2023/RSUD.Awn tanggal 16 November 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dan ditandatangani oleh dr. Elisa Wulandari, menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban adalah sebagai berikut:

- terdapat warna kemerahan dan luka memar pada bagian kepala
- warna kemerahan dan luka memar pada pipi kiri
- warna kemerahan dan luka memar pada punggung bagu kiri
- warna kemerahan dan luka memar pada lengan tangan kiri
- tampak pembengkakan otak (hasil pemeriksaan pencitraan computer tomografi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Pemeriksaan : luka yang dialami oleh saksi korban akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyebabkan luka” ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim yang telah menguraikan secara komprehensif dan menyeluruh dengan berdasar juga bahwa Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sehingga dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam pertimbangan tersebut lainnya diatas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku nikah warna merah marun dengan nomor 64/28/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 atas nama Terdakwa dan istri yang dikeluarkan KUA;
- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor 64/28/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 atas nama Terdakwa dan istri yang dikeluarkan KUA;
- 1 (satu) sweater berlengan panjang warna hitam dengan tulisan "Consolation dan It Is Right";

Dikembalikan kepada saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan jujur pada persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa terbukti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah warna merah marun dengan nomor 64/28/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 atas nama Terdakwa dan istri yang dikeluarkan KUA;
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor 64/28/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 atas nama Terdakwa dan istri yang dikeluarkan KUA;
 - 1 (satu) sweater berlengan panjang warna hitam dengan tulisan "Consolation dan It Is Right" dikembalikan kepada saksi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh kami, Rais Torodji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H. , Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sugi Purwanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Andang Setyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Rais Torodji, S.H., M.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Sugi Purwanti, S.H., M.H.